



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat lahir di Majalengka, tanggal 10 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [herliacantik7@gmail.com](mailto:herliacantik7@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat lahir Pangkep, tanggal 05 Mei 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan berdagang, dahulu tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada tanggal 28 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 28 Juli 2006;

2.-----Bah  
wa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

3.-----Bah  
wa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. ANAK I, perempuan, berumur 16 tahun;
- b. ANAK II, perempuan, berumur 11 tahun;
- c. ANAK III, laki-laki, berumur 6 tahun;

Saat ini anak pertama dalam asuhan saudara Penggugat, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;

4.-----Bah  
wa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX selama 5 bulan, setelah itu pindah di Jalan XXXXX selama 4 tahun, setelah itu pindah lagi di Jalan XXXXX selama 7 bulan, kemudian pindah lagi ke Boven Digoel selama 1 tahun, dan tinggal terakhir di Jalan XXXXX hingga berpisah tempat tinggal;

5.-----Bah  
wa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena Tergugat sering cemburuan dan curigaan kepada Penggugat, setiap kali Penggugat pulang malam sehabis pulang bekerja namun Tergugat menuduh dan mencurigai Penggugat dengan pria lain;

6.-----Masi  
h di bulan dan tahun yang sama, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang dikarenakan sering berselisih paham, Tergugat juga sudah jarang memberikan nafkah lahir secara rutin kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki sifat tempramen kepada Penggugat, setiap kali Tergugat dalam keadaan marah dan kesal Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat, serta juga kepada anak Penggugat

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, Penggugat merasa anak-anak tersebut memiliki rasa trauma kepada Tergugat sebagai seorang bapak, sehingga Penggugat sudah capek dan sudah tidak ingin bersama dengan Tergugat, Penggugat pun sempat mengatakan ingin berpisah dengan Tergugat, namun setelah mendengar perkataan tersebut Tergugat langsung mencekik leher Penggugat dan mengatakan daripada berpisah lebih baik saya menghabisi nyawamu, hal itu pun membuat Penggugat trauma kepada Tergugat, sejak saat itu Penggugat juga memutuskan untuk keluar dari rumah dan sementara memilih tinggal di Paman Penggugat setelah itu Penggugat memutuskan pindah di rumah sewa di Jalan XXXXX bersama kedua anak yang tinggal bersama Penggugat;

7.-----Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor Perkara XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk, akan tetapi setelah menjalani proses sidang, gugatan tersebut ditolak dengan alasan belum memenuhi persyaratan yang salah satunya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, sehingga gugatan tersebut pun ditolak, akan tetapi setelah sejak saat itu dari Tergugat pun tidak ada itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat, Penggugat merasa Tergugat malah tidak memperdulikan Penggugat dan juga ketiga anaknya, bahkan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja demi membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan juga ketiga anak tersebut;

8.-----Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khuli* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi dipersidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada saat mediasi dan selanjutnya tidak pernah hadir kembali.

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator (Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I) tanggal 26 November 2024, ternyata mediasi hanya berhasil sebaian yaitu Penggugat tidak menuntut hak-hak pasca perceraian.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan meskipun telah diperintahkan secara langsung dipersidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa setelah di lakukan mediasi terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat tidak menuntut hak-hak pasca perceraian dan juga Penggugat merubah petitum gugatannya yaitu memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak bain Tergugat kepada Penggugat.

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara Nomor: XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara *e court*, selanjutnya perkara diperiksa secara elektronik.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba Kabupaten Merauke, tertanggal 28 Juli 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agamanya, menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan Mei 2024 karena tinggal bersebelahan rumah.
- b. Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat adalah suami Penggugat karena sering datang kerumah Penggugat untuk mengantarkan anak.
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
- d. Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat, saksi tidak melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan ketika saksi bertanya, Penggugat mengatakan jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.
- e. Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab perpisahan rumah tersebut karena masalah nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri terkadang bantu-bantu orang lain.
- f. Bahwa saksi pernah melihat sekitar 3 s/d 4 kali Penggugat dan Tergugat cecok mulut pada saat Tergugat mengantar anak kerumah Penggugat.
- g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat tinggal disebelah rumah saksi yakni sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang.

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- h. Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Penggugat namun tidak berhasil.
- i. Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat lagi.

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di jalan XXXXX Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adik ipar Penggugat.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- c. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan XXXXX Merauke.
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- e. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini mulai tidak harmonis.
- f. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat.
- g. Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta yaitu jasa pencucian motor.
- h. Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat yang berbentuk cekcok mulut.
- i. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat bersama anaknya pernah tinggal bersama saksi kurang lebih selama 2 minggu.
- j. Bahwa selama Penggugat di rumah saksi, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat namun anak-anaknya sudah tidak mau kembali.
- k. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah, yakni sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pertama kemudian di tolak dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama.
- l. Bahwa pisah rumah Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah lebih 6 bulan lamanya.
- m. Bahwa keduanya sudah pernah di rukunkan namun tidak berhasil.
- n. Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat lagi.

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya dan menganggap telah cukup dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator saudara Mohammad Kadafi Bashori, S.H.I, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan hanya berhasil sebagian yaitu Penggugat tidak menuntut hak-hak pasca perceraian.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik.

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah pada pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan

*Hlm. 7 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena Tergugat sering cemburuan dan curigaan kepada Penggugat, setiap kali Penggugat pulang malam sehabis pulang bekerja namun Tergugat menuduh dan mencurigai Penggugat dengan pria lain, di bulan dan tahun yang sama, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang dikarenakan sering berselisih paham, Tergugat juga sudah jarang memberikan nafkah lahir secara rutin kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki sifat tempramen kepada Penggugat, setiap kali Tergugat dalam keadaan marah dan kesal Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat, serta juga kepada anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa anak-anak tersebut memiliki rasa trauma kepada Tergugat sebagai seorang bapak, sehingga Penggugat sudah capek dan sudah tidak ingin bersama dengan Tergugat, Penggugat pun sempat mengatakan ingin berpisah dengan Tergugat, namun setelah mendengar perkataan tersebut Tergugat langsung mencekik leher Penggugat dan mengatakan daripada berpisah lebih baik saya menghabiskan nyawamu, hal itu pun membuat Penggugat trauma kepada Tergugat, sejak saat itu Penggugat juga memutuskan untuk keluar dari rumah dan sementara memilih tinggal di Paman Penggugat setelah itu Penggugat memutuskan pindah di rumah sewa di Jalan XXXXX bersama kedua anak yang tinggal bersama Penggugat dan sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor Perkara XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk, akan tetapi setelah menjalani proses sidang, gugatan tersebut ditolak dengan alasan belum memenuhi persyaratan yang salah satunya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, sehingga gugatan tersebut pun ditolak, akan tetapi setelah sejak saat itu dari Tergugat pun tidak ada itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat, Penggugat merasa Tergugat malah tidak memperdulikan Penggugat dan juga ketiga anaknya, bahkan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja demi membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan juga ketiga anak tersebut sehingga sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi dan dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rुकun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir kembali menghadap dipersidangan.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk itu di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba tanggal 28 Juli 2006 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pengugat yang merupakan tetangga dan adik ipar Penggugat yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (*vide* Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), maka Hakim menilai saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang mengatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena sebagai tetangga Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung dan juga berdasarkan cerita dari Penggugat, pengetahuan secara langsung saksi pertama adalah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan melihat langsung juga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 s/d 4 kali yang berbentuk cekcok mulut meskipun saksi tidak mengetahui penyebab cekcok dan pisah rumah namun berdasarkan cerita Penggugat disebabkan karena tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang mengatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena sebagai adik ipar Penggugat yang sampai saat ini telah dikaruniai 3 orang anak dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung, pengetahuan secara langsung saksi kedua adalah terkait pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berbentuk cekcok mulut dan juga jaranganya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja serta Tergugat serta keduanya sejak 6 bulan lebih telah pisah rumah, dan selama pisah tidak pernah berkumpul kembali diantara keduanya meskipun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat, substansinya juga relevan dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang maksud

*Hlm. 10 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg/1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah nafkah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih 6 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah rumah, tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah nasehati, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga kini berjalan lebih bulan lamanya dan selama pisah rumah keduanya saling tidak mempedulikan dan tanpa ada nafkah yang di berikan Tergugat kepada Penggugat. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah rumah dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah selama lebih 6 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling mempedulikan, merupakan kelanjutan dari keduanya yang sudah tidak harmonis. Dengan demikian, hal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

*Hlm. 12 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat hanya satu kali menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan satu sama lain, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai.

Menimbang, bahwa komunikasi dan saling peduli merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum sudah tidak adanya komunikasi dan sudah

*Hlm. 13 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan tanpa komunikasi dan saling tidak peduli.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بئنة إذا  
ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Majelis Hakim, dan Majelis Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";

b) Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقه

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1. Hukum Perkawinan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1), yang berbunyi:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut maka gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, **kecuali**.
2. Ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diikuti dengan perpisahan rumah yang hingga kini sudah berjalan lebih 6 bulan lamanya, sehingga telah memenuhi unsur "*diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan*".

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I. M.H. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparlan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
PBT	Rp	30.000,00
PNBP PBT	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>275.000,00</b>

(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2024/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)